

Criticism Of The Dropship Technique (Islamic Economic Perspective)

Abdulloh Arif Mukhlas¹

¹ STAI Al-Azhar Menganti Gresik, Indonesia

*abdulloharifmukhlas2020@mail.com

Abstract

Dropship, a business model with no capital, no booth, no employees, no time limit techniques, provides an exciting picture of the future. It is enough to offer other people's merchandise, via cellphone, done while completing other activities, anytime and anywhere. This dropship technique provides many advantages, thus attracting many people. As a religion that comes with perfect rules, how does Islam view these business techniques. Businesses that use this online network, of course, cannot hand over goods directly. Even in this business technique, the goods offered are often owned by someone else. But in reality this business technique is still in axis. This shows that there is an element of mutual voluntary cooperation between the two parties who make transactions. On the one hand, there is the potential for fraud, which is prohibited by Islamic teachings, but on the other hand, there is an element of mutual volunteerism which is the basis of an agreement or contract which is recommended in Islamic teachings as well. From there, there are criticisms that need attention to get improvements, so that it is not only the result that is the goal, but the process also needs to be considered.

Keywords: Technique; Dropship; Islam.

Abstrak

Dropship, sebuah model bisnis dengan teknik tanpa modal, tanpa stan, tanpa karyawan, tanpa batas waktu, memberikan gambaran masa depan yang menggiurkan. Cukup dengan menawarkan barang dagangan orang lain, melalui HP, dilakukan sambil menyelesaikan aktifitas lain, kapan saja dan di mana saja. Teknik dropship ini memberikan banyak keuntungan, sehingga memikat banyak masyarakat. Sebagai agama yang datang dengan aturan yang sempurna, bagaimana Islam melihat teknik bisnis tersebut. Bisnis yang menggunakan jaringan online ini, sudah tentu tidak bisa serah terima barang secara langsung. Bahkan dalam teknik bisnis tersebut barang yang ditawarkan seringkali adalah milik orang lain. Namun dalam kenyataannya teknik bisnis ini tetap aksis. Itu menunjukkan adanya unsur saling suka rela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Di satu sisi terdapat potensi penipuan yang dilarang oleh ajaran Islam, namun di sisi lain terdapat unsur saling suka rela yang merupakan asas dari kesepakatan atau akad yang menjadi anjuran dalam ajaran Islam juga. Dari situlah adanya kritik yang butuh perhatian untuk mendapatkan pembenahan, sehingga bukan sekedar hasil yang menjadi tujuan, namun proses juga perlu diperhatikan.

Kata kunci : Teknik; Dropship; Islam.

Pendahuluan

Tawaran dalam hukum Islam adalah idealis. Sebuah sistem yang terbentuk berdasarkan aturan idealis akan menghasilkan kebenaran siapapun pelakunya. Namun jika nilai ideal sudah diciderai, maka butuh sikap yang bijaksana dari pelakunya dalam menentukan pilihan.

Benar dan salah adalah capaian yang berbeda nilainya dengan halal dan haram. Langkah yang benar akan menghasilkan hukum halal, sedangkan langkah yang salah membutuhkan sikap dan kebijakan tambahan untuk mencapai hukum halal.

Di zaman online ini, segalanya serba praktis, efektif, ekonomis. Bisnis yang dulunya butuh banyak modal, sekarang modal bukan lagi menjadi alasan. Stan yang dulunya menjadi pertimbangan utama, sekarang tidak lagi dipertimbangkan. Meskipun demikian, semua itu belum menjamin bisa mencapai langkah yang idealis. Masih perlu pertimbangan perspektif hukum Islam.

Dropship, sebuah model bisnis dengan teknik tanpa modal, tanpa stan, tanpa karyawan, tanpa batas waktu, memberikan gambaran masa depan yang mengguyurkan. Cukup dengan menawarkan barang dagangan yang dimiliki pedagang lain, melalui HP, dilakukan sendiri, kapan saja dan di mana saja. Sederhana, mudah dan bisa mendapatkan keuntungan. "Drop shipping is a supply chain management method in which the retailer does not keep goods in stock but instead transfers the customer orders and shipment details to either the manufacturer, another retailer, or a wholesaler, who then ships the goods directly to the customer." Itulah diantara manfaat dari pesatnya perkembangan media komunikasi, bisa membuat proses bisnis menjadi lebih mudah.

Satu sisi perubahan, bisa memberi pengaruh dan menarik perubahan sisi yang lain. Perubahan yang terjadi diharapkan bisa menjadi lebih baik, namun terkadang terdapat sisi lain yang dikorbankan dengan alasan untuk menghasilkan sisi lain yang lebih baik. Bisa saja sebagian perubahan mencapai kesempurnaan, namun sisi lain justru menimbulkan masalah baru yang membutuhkan penyelesaian.

Bisnis online jauh lebih efektif daripada bisnis offline atau yang manual. Namun tidak berarti bisnis online dinilai lebih baik secara keseluruhan. Karena masih terdapat sisi lain yang bisnis melalui offline dinilai lebih baik daripada bisnis dengan online. Misalnya, peluang penipuan dalam bisnis online jauh lebih besar daripada peluang penipuan dalam bisnis offline.

Apapun kekurangannya, secara keseluruhan, bisnis online saat ini banyak diminati masyarakat dan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Bahkan semua kalangan masyarakat sudah tidak asing lagi dengan bisnis online.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis data analogi filosofis. Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah menjelaskan dan menggambarkan

keadaan secara umum, dari data yang dihasilkan dari beberapa keadaan yang terjadi. Tahapan penelitian dilaksanakan dengan menghimpun data, melakukan klasifikasi berdasarkan formula penelitian dan selanjutnya menganalisa data yang terkumpul. (Darmalaksana, 2020)

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis analogi filosofis, menganalogikan berdasarkan hikmah dari illatul hukmi, dengan menganalisa alasan dari kebijakan hasil ijtihad para mujtahid di dalam menentukan hukum, selanjutnya menganalogikan apa yang dulu sudah terjadi dengan perkembangan kejadian masa kini. Dalam penelitian ini adalah menganalogikan metode bisnis dropship dengan bisnis yang terjadi di masa lalu.

Pada tahap selanjutnya adalah pengolahan data untuk menghasilkan temuan penelitian dan dinarasikan sebagai bentuk kesimpulan yang menjadi temuan teori sebagai pedoman dalam usaha menghasilkan solusi pemecahan masalah baru.

Analisis dengan pendekatan filosofis, adalah sebuah pendekatan dengan karakteristik sebagai berikut.

1. Logika (argumen rasional yang membuat seseorang menjadi lebih kritis dan cermat)
2. Metafisika (pertanyaan yang paling mendasar)
3. Epistimologi (cara kita mengetahui sesuatu yang belum diketahui seperti sumber dari sesuatu).
4. Etika (cara pendekatan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang kewajiban, keadilan)

Hasil dan Pembahasan

A. Temuan penelitian

Dropship adalah kependekan dari *drop-shipping*, yang merupakan metode jual-beli yang dilakukan oleh seorang *retailer* yang meneruskan pesanan dari pembeli kepada pemilik barang.

Langkah yang dilakukan retailer adalah mendeskripsikan karakter produk di media masa yang bisa dibuka dan dibaca oleh siapapun. Baik dalam bentuk tulisan, gambar atau secara lisan atau ucapan. Transaksi akad dilakukan oleh retailer dengan calon pembeli, selanjutnya retailer meneruskan pesanan konsumen kepada pemilik barang. Umumnya pemilik barang merasa senang, karena pada dasarnya pemilik barang juga menghendaki barangnya terjual. Keuntungan yang didapatkan retailer adalah dari selisih harga yang ditetapkan retailer kepada konsumen dengan harga yang ditetapkan pemilik barang.

Dalam praktiknya, model transaksi dropship tersebut ada beberapa macam namun pada umumnya memiliki kesamaan pada dasar-dasar prinsipnya, ialah:

1. Dropship dilakukan oleh retailer dengan memanfaatkan media sosial, HP.
2. Retailer tidak memiliki barang, menawarkan dagangan milik pedagang lain
3. Retailer memberikan deskripsi barang kepada calon pembeli
4. Retailer bertransaksi kepada pemilik barang

5. Pembeli membayar kepada retailer
6. Barang dikirimkan kepada pembeli, kadang dari produsen, atau dari *wholesale*, atau dari retailer itu sendiri

Setidaknya, enam dasar prinsip tersebut yang menjadi sorotan dan kajian dalam penelitian ini, dari sisi kelebihan yang diminati banyak masyarakat dan dari sisi kekurangan yang membutuhkan perhatian dan pertimbangan hukum Islam.

Proses dalam melakukan transaksi jual beli dropship memiliki banyak sisi kebaikan, namun juga kemungkinan terdapat sisi kekurangan yang menjadi pertimbangan dan perhatian dalam hukum Islamnya. Untuk lebih jelasnya, secara rinci penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Dropship dilakukan oleh retailer

Tidak terdapat syarat husus untuk menjadi retailer dalam pandangan Islam. Retailer adalah orang yang melakukan transaksi, sehingga syarat menjadi retailer adalah syarat yang harus dipenuhi seorang yang melakukan transaksi.

Semua pelaku bisnis, dalam hubungannya bertransaksi mereka disyaratkan harus mutlak *tasaruf* dan tidak terdapat unsur paksaan. Dua persyaratan tersebut pada dasarnya berangkat dari hadits

لَا بَيْعَ إِذَا كَانَ فِيهِ غَيْرُ طَرَفٍ

"Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan atas unsur suka rela."

- a. Mutlak *Tasaruf*

Mutlak *tasaruf* adalah status seseorang yang telah memenuhi tiga kriteria, yaitu dewasa, berakal sehat dan bisa menyalurkan hartanya sesuai dengan hukum syariat atau orang yang tidak menghamburkan harta benda.

Maksud dari dewasa adalah kematangan dalam bersikap. Islam punya kepedulian terhadap umatnya. Larangan bertransaksi bagi anak-anak yang belum dewasa bukannya membatasi kebebasan, namun menjaga jangan sampai salah dalam mengambil sikap dan keputusan karena belum memiliki kematangan berpikir.

Berakal sehat dalam bertransaksi mutlak dibutuhkan, karena akal adalah pangkal dari segala sikap dan pilihan kebijakan. Tanpa akal sehat, potensi salah dalam menentukan pilihan sudah dapat dipastikan. Kesepakatan berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak yang disampaikan dalam hadits, belum bisa terealisasi apabila kesepakatan tersebut lahir dari orang yang tidak berakal sehat. Dengan alasan tersebut, orang gila dan sejenisnya tidak diperbolehkan menjalankan transaksi dalam pandangan hukum Islam.

Kebiasaan seseorang dalam menghamburkan harta atau membelanjakan hartanya dalam keharaman memberikan indikasi bahwa orang tersebut tidak bisa menyalurkan hartanya dengan benar, sehingga tidak jauh berbeda statusnya dengan anak yang belum dewasa atau orang yang gila. Demi menjaga harta orang tersebut, maka perlu adanya pengawasan.

b. Tidak terdapat unsur paksaan

Berdasarkan hadits tersebut di atas “Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan atas unsur suka rela”, maka jual beli dengan adanya paksaan dari orang lain atau oleh salah satu pihak hukumnya tidak sah, karena kesepakatan yang didasari keterpaksaan tidak berdasarkan suka rela.

Di dalam transaksi dropship, tidak terdapat unsur paksaan. Karena di dalam aplikasi tempat transaksi jual beli, pihak pembeli berhak untuk memilih meneruskan akad atau membatalkan.

Poin yang pertama ini transaksi dropship cenderung sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh syariat, baik karakter orangnya yang sudah mutlak tasaruf maupun yang tidak terdapat unsur paksaan. Meskipun masih ada kemungkinan dan potensi dropship dilakukan oleh anak yang belum dewasa, namun hal itu sedikit sekali kemungkinan terjadinya.

2. Retailer tidak memiliki barang

Persediaan stok barang mutlak dibutuhkan apabila dalam jual beli yang mu'ayyan. Untuk jual beli dengan cara menyebutkan karakter dan sifatnya, tidak terdapat persyaratan memiliki barang di saat melakukan transaksi.

Dalam pelaksanaan jual beli dropship yang umum terjadi pada masa sekarang adalah melalui online. Dalam jual beli online proses pelaksanaannya adalah dengan menyebutkan sifat barang yang dijual belikan, karakter maupun jenisnya, tidak dengan menyaksikan langsung barang yang dijual belikan. Gambar yang ditampilkan belum bisa dikatakan sebagai barang yang dijual belikan, itu hanya sebatas gambar dari barang yang dijual, bukan hakekat barang yang dijual. Jual beli ini adalah jenis jual beli *mausuf fi dzimmah* bukan *mu'ayyan*.

Pada poin kedua ini proses jual beli dengan metode dropship masih dalam koridor aturan hukum Islam, yaitu jual beli yang disifati. Sebagai catatan yang harus diperhatikan adalah, barang yang dikirimkan harus diterima dulu oleh retailer, sehingga barang tersebut sudah menjadi hak miliknya. Apabila barang langsung dikirim oleh pemilik barang tanpa diterima dulu oleh retailer, maka berarti sama halnya dengan menjual barang yang bukan miliknya, dan hukumnya tidak sesuai dengan ajaran ekonomi Islam.

3. Retailer memberikan deskripsi barang kepada calon pembeli

Karakter jual beli *mausuf fi dzimmah* adalah dengan menyebutkan sifat barang yang dijual. Langkah yang dilakukan retailer sudah sesuai dengan apa yang diajarkan dalam ekonomi Islam. Kesalahan atau unsur amanah pelaku pengiriman yang tidak sesuai dengan pesanan adalah salah satu celah resiko dalam jual beli online. Hal ini tidak menciderai karakter kesesuaian jual beli dropship dengan aturan ajaran Islam.

Namun dari sisi lain terdapat syarat yang selama ini belum bisa dipenuhi oleh pelaku bisnis dropship, ialah, di dalam ketentuan jual beli, barang dan harga tidak boleh dua-duanya ditangguhkan, karena ada larangan jual beli dalam bentuk tanggungan dibayar dengan bentuk tanggungan juga, atau yang

terkenal dengan istilah *bai' dain bi dain*. Dengan demikian, berarti harus ada salah satu diantara keduanya, barang atau harga, harus ada yang kontan atau diserahkan di tempat transaksi atau *mu'ayyan* (menentukan dan memastikan barang yang dipilih).

Di dalam jenis jual beli barang *mausuf fi dzimmah* atau *salam* (pesan) sudah jelas bahwa barangnya ditanggguhkan dan juga tidak *mu'ayyan*, jadi untuk bisa sesuai dengan aturan ekonomi Islam, maka harganya tidak boleh ditanggguhkan atau *fi dzimmah* juga. Hal ini yang tidak dapat dihindari dalam jual beli yang dilakukan melalui online. karena pembayarannya melalui transfer.

Satu kelemahan yang terjadi dalam bisnis model dropship ini adalah masih terjadi *bai' dain bi dain*, jual beli dalam bentuk tanggungan dibayar dengan bentuk tanggungan. Sehingga masih terbilang cacat hukum dalam perspektif hukum Islam.

4. Barang yang dijual dibelikan

Persyaratan di dalam jual beli, barang yang dijual belikan adalah menjadi hak milik atau hak kuasa penjual. Maksudnya penjual harus memiliki hak atas barang yang dijual, baik dengan memiliki atau dengan mendapatkan ijin dari pemilik barang untuk menjualkan (menjadi wakil). Persyaratan tersebut berlaku untuk proses jual beli barang *mu'ayyan*. Untuk proses jual beli *mausuf fi dzimmah* tidak terdapat persyaratan tersebut pada waktu terjadinya akad jual beli. Adapun waktu penyerahan barang, setelah terjadi kesepakatan, barang yang diserahkan harus sudah menjadi hak milik penjual, dan sudah diterima. Ketentuan tersebut sering diabaikan dalam teknik jual beli dropship.

Umum terjadi dalam melakukan jual beli dropship, penjual tidak perlu menyediakan stok barang atau melakukan proses pengiriman barang pada pembeli. Ia hanya berperan sebagai perantara yang menghubungkan antara penjual dan pembeli. Sementara itu, supplier berperan menyediakan stok dan melakukan pengiriman barang atas nama dropshipper. Hal ini mengakibatkan terjadinya menjual barang yang bukan miliknya, atau menjual barang yang sudah dibeli namun belum diterima, karena supplier langsung mengirim ke alamat orang yang memesan. Dua hal tersebut bertentangan dengan ajaran dalam ekonomi Islam.

B. Pembahasan

Bisnis dengan cara dropship kini marak dilakukan. Hal ini membutuhkan kejelasan pandangan hukum dalam ekonomi Islam. Sebagai ajaran yang memiliki prinsip aturan dalam mensikapi setiap permasalahan yang berkembang, tidak asal melegalkan budaya dan juga tidak asal melarang kreasi pembaharu.

Dropship adalah salah satu pengembangan jenis model jual beli yang memanfaatkan sarana teknologi yang terus berkembang. Dibandingkan dengan model jual beli zaman dulu, dropship lebih efektif, baik yang dirasakan oleh penjual, pembeli maupun pengusaha. Di sisi lain, model jual beli zaman dulu lebih

terjamin amannya daripada sistem online, karena potensi dan peluang untuk melakukan penipuan dalam jual beli online lebih besar, sehingga perasaan khawatir tetap ada, bahkan kekhawatiran yang dirasakan melalui model dropship ini lebih tinggi dibanding dengan model melalui proses manual.

Pada praktiknya, pelaksanaan bisnis dengan model dropship adalah bagian dari macam-macam jenis jual beli. Sehingga untuk mencermati bisnis dengan model dropship ini, perlu untuk mengkaji terlebih dahulu jual beli dalam perspektif ekonomi Islam.

1. Jual beli

a. Pengertian jual beli

Jual beli dalam istilah bahasa arabnya adalah bai'. Secara etimologi, bai' atau jual beli memiliki arti pertukaran sesuatu dengan sesuatu¹. Segala bentuk pertukaran barang, apapun jenis barang yang ditukar dapat dikatakan sebagai proses jual beli dalam pengertian arti bahasa. Namun dalam istilah syariat, tidak setiap pertukaran barang bisa dikatakan jual beli. Karena barang yang dijual belikan memiliki syarat-syarat tertentu.

Secara terminologi atau istilah syariah, bai' atau jual beli memiliki arti memberikan hak milik dengan cara menukar harta dengan harta melalui prosedur yang sesuai dengan syariat.

Di dalam definisi yang lain disampaikan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta melalui prosedur tertentu. Prosedur yang disampaikan diantaranya adalah adanya proses akad, persyaratan penjual dan pembeli serta barang yang dijual belikan.

Setidaknya ada tiga pokok pengertian yang bisa diambil dari definisi tersebut.

1. Proses pertukaran dalam jual beli. Sehingga kepemilikan harta yang tidak melewati pertukaran maka tidak termasuk jual beli.
2. Pertukaran yang terjadi dalam jual beli adalah harta atau nilai manfaat. Jika bukan pertukaran harta maka bukan jual beli namanya.

Sesuai dengan prosedur jual beli yang diajarkan Islam. Banyak transaksi yang melibatkan harta dan juga ada unsur pertukaran, namun tidak bisa dikatakan jual beli yang sah, karena tidak melalui prosedur yang benar, seperti jual beli barang riba.

b. Dalil dan hukum jual beli

Hukum asal dari jual beli adalah mubah atau boleh. Perkara yang hukum asalnya mubah bisa berubah menjadi wajib, haram, sunnah atau makruh tergantung pada dorongannya.² Dasar hukum mubahnya jual beli adalah Al-Quran surat Al Baqarah 275. Dijelaskan bahwa Allah menghalalkan adanya Jual beli, dan yang diharamkan oleh Allah adalah riba, sebagaimana ayat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

¹ Ibnu qosim al ghazi, *fathu al qarib*, (fustak al Salam, Surabaya) 339

² Abdurrahman al Jaziri, *Al Fiqh Ala Madzahib al Arba'ah*, (Maktabah Syamilah), juz 2/140

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Di dalam hadits Nabi juga menjelaskan hukum halalnya jual beli dan memberikan peringatan larangan berbuat curang.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ :
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبُزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Nabi SAW pernah ditanya, *“profesi apakah yang paling baik?”* Maka beliau menjawab, bahwa profesi terbaik yang dikerjakan oleh manusia adalah segala pekerjaan yang dilakukan dengan kedua tangannya dan transaksi jual beli yang dilakukannya tanpa melanggar batasan-batasan syariat. (Hadits shahih dengan banyaknya riwayat, diriwayatkan Al Bazzar 2/83, Hakim 2/10).

c. Rukun dan syarat jual beli dalam Islam

Jual beli akan bisa terlaksana bila terdapat rukunnya, karena rukun adalah bagian dari hakekat perkara, atau komponen dari sebuah perkara. Bisa saja jual beli akan terlaksana karena sudah memenuhi rukunnya namun tidak dianggap sah apabila tidak sesuai dengan syarat-syaratnya. Sehingga untuk bisa mendapatkan kesempurnaan dalam jual beli, maka harus memenuhi rukun dan syaratnya. Apabila ada satu rukun yang tidak ditemukan maka jual beli dianggap batal, dan apabila terdapat syarat yang tidak dipenuhi, maka jual beli dihukumi tidak sah.

1) Rukun jual beli

Mayoritas ulama' menyatakan bahwa rukun jual beli terdiri dari 3 hal yang memuat 6 perkara, ialah:

- a) Yang melaksanakan akad, ialah pembeli dan penjual.
- b) Yang diakadi, ialah barang dan harganya.
- c) Akad atau shighat, ialah ijab dan kabul.

Dari ketiga rukun tersebut, masing-masing memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai ketentuan sah-nya akad.

2) Syarat jual beli

Syarat dalam jual beli adalah persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan rukunnya jual beli. Rukun jual beli akan sempurna bila disertai dengan syarat-syaratnya.

a) Syarat pembeli dan penjual

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pembeli maupun penjual adalah

1. Baligh
2. Berakal
3. Tidak dipaksa

Tiga syarat tersebut pada intinya adalah untuk mendapatkan kepastian adanya unsur suka rela dari penjual maupun pembeli. Sehingga tidak terjadi adanya kezaliman dari salah satu pihak.

Seorang yang belum baligh, oleh syariat dianggap belum sempurna pemikirannya, belum matang pertimbangan

masalahnya, sehingga belum layak untuk mempertimbangkan nilai maslahat. Oleh karena itu, suka rela dari anak yang belum baligh, belum matang pemikirannya tidak diakui oleh syariat.

Dalam sebagian pendapat, anak yang belum baligh boleh menjalankan transaksi dalam perkara yang nilainya rendah atau yang sudah umum di masyarakat. Dalam masalah tersebut tidak membutuhkan pertimbangan yang mendalam untuk menilai maslahat.

Orang gila tidak diperkenankan melakukan transaksi, karena tidak memiliki fungsi akal sama sekali. Sehingga suka rela yang menjadi tujuan esensi akad tidak akan didapatkan dari orang gila, karena unsur suka rela dibutuhkan akal yang sehat.

Demikian juga orang yang dipaksa, indikasi rela dan ikhlas yang berdasarkan ucapan yang disampaikan tidak bisa dijadikan alasan sahnyanya transaksi. Karena orang yang dipaksa akan mengucapkan perkataan yang sesuai dengan kemauan yang memaksa, bukan perkataan yang sesuai dengan hati nuraninya sendiri.

b) Syarat barang dan harga

Barang maupun harga yang dijual belikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Memiliki manfaat

عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ { إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ . وَالْعِلَّةُ فِي تَحْرِيمِ بَيْعِهَا عَدَمُ الْمَنْفَعَةِ الْمُبَاحَةِ ، فَإِنْ كَانَ يُنْتَفَعُ بِهَا بَعْدَ الْكُسْرِ . جَازَ عِنْدَ الْبَعْضِ وَمَنْعَهُ الْأَكْثَرُ

“Dari jabir, sesungguhnya Jabir mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan menjual khamr, bangkai, babi dan berhala. Alasan dari keharaman menjual tersebut adalah tidak ada manfaat yang diperbolehkan syariat. Apabila terdapat manfaat lain setelah dirusak, maka boleh menjualnya menurut sebagian pendapat dan kebanyakan ulama’ tetap melarangnya”.

2. Menjadi hak-nya penjual atau pembeli, hak memiliki atau hak menjadi wakil

Disampaikan dalam hadits Hakim bin Hizam radhiallahu anhu,

يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي، أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ؟ فَقَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Ya Rasulullah, seorang laki-laki datang kepadaku. Dia inginkan dariku jual beli sesuatu yang tidak kumiliki. Apakah boleh aku jual kepadanya sesuatu tersebut dari pasar?” Rasulullah bersabda, “ Jangan kamu jual sesuatu yang tidak

kamu miliki.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasai, Ibnu Majah)

3. Suci

عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ { إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْجَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ قَقِيلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّقْنُ وَيُذْهِبُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ : قَاتِلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوه فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ (جَمَلُوهُ) يَفْتَحُ الْجِيمُ وَالْمِيمُ : أَيُّ : أَذَابُوهُ

“Dari jabir, sesungguhnya Jabir mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan menjual khamr, bangkai, babi dan berhala. Disampaikan kepada rasul, ya rasululloh, bukankah lemak dari bangkai bisa untuk melapisi perahu, melumasi kulit, dan untuk penerangan. Rasulullah menjawab, tidak, lemak bangkai tetap haram. Kemudian rasululloh menjelaskan, Allah memerangi orang yahudi karena ketika Allah mengharamkan lemak bangkai, maka mereka membuat rekayasa agar menjadi baik dan kemudian menjualnya dan memakan uang hasil penjualan”.

4. Bisa untuk diserahterimakan

إذا اشتريت مبيعاً فلا تبعه حتى تقبضه

“Jika engkau membeli barang, maka jangan dijual sebelum serah-terima” (HR. Ahmad no. 15399, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Al Jami’ no.342).

Hadits tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa jual beli yang belum diterima belum memberikan hukum sah secara sempurna

5. Diketahui oleh penjual atau pembeli

Barang yang dijual belikan harus diketahui oleh penjual atau pembeli. Untuk bisa memberikan keikhlasan dan menunjukkan adanya suka rela, tentunya setelah tahu nilai barangnya. Pengetahuan yang didapatkan bisa dengan melihat barangnya langsung atau dengan mengetahui karakter barang tersebut.

Jika jual beli dengan cara melihat barangnya langsung, ini yang dinamakan jual beli *mu’ayyan*. Jika jual beli dengan cara menyebutkan karakter barangnya, itu yang dinamakan jual beli *maushuf fi dzimmah*.

c) Syarat akad

Akad merupakan kesepakatan dari kedua pihak yang melakukan jual beli. Kesepakatan tersebut merupakan indikasi

kuat adanya unsur suka rela. Hal itu bisa dibenarkan apabila sesuai dengan syarat sebagai berikut:

1. Menunjukkan adanya suka rela dari penjual dan pembeli (tidak ada unsur paksaan).
2. Kesamaan kehendak antara penjual dan pembeli
3. Menggunakan ungkapan yang bisa saling memahami.

وَالدَّلِيلُ عَلَى اشْتِرَاطِ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ أَنَّهُ تَعَالَى قَالَ : { تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ } وَأَخْرَجَ ابْنُ جِبَّانٍ وَابْنُ مَاجَهٍ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ } وَلَمَّا كَانَ الرِّضَا أَمْرًا خَفِيًّا لَا يُطْلَعُ عَلَيْهِ وَجِبَ تَعَلُّقُ الْحُكْمِ بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَهُوَ الصِّيغَةُ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى صِيغَةِ الْجَزْمِ لَفْظُهَا لِتَتِمَّ مَعْرِفَةُ الرِّضَا

Dasar yang menunjukkan adanya persyaratan akad adalah ayat al quran { تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ } dan hadits nabi { إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ } , ketika unsur suka rela adalah perkara yang samar, susah untuk diketahui maka membutuhkan indikator yang kuat, yaitu adanya kesepakatan atau akad.

2. Macam-macam jual beli

Dari sisi proses pelaksanaan jual beli yang dilakukan, jual beli dapat dikelompokkan menjadi tiga:

1. Jual beli dengan memastikan pilihan barang dengan cara menyaksikan langsung barangnya.
2. Jual beli dengan hanya menyebutkan karakter dan sifat barangnya, tanpa melihat atau mengetahui barang yang dibeli.
3. Jual beli dengan tanpa melihat barangnya dan juga tanpa menyebutkan karakter dan sifatnya.

Ketiga bentuk jual beli tersebut, untuk bentuk jual beli yang pertama dan kedua hukumnya sah, sedangkan jual beli yang ketiga hukumnya tidak sah karena masih mengandung unsur ketidak jelasan yang memiliki potensi besar terjadi penipuan.

Kesimpulan

Jual beli secara online dengan teknik dropship yang semakin membudaya memiliki dua sisi penilaian, sisi benar dan salah dalam proses pelaksanaannya dan sisi hukum halal dan haram-nya hasil yang diperoleh.

Sisi benar dan salahnya proses pelaksanaan jual beli dengan teknik dropship ini, memiliki banyak sisi benarnya, bahkan tidak dipungkiri lagi efektifitas dan manfaat teknik tersebut, sehingga banyak yang menekuni. Namun benar dan salah tidak hanya dinilai dari efektif dan manfaat saja. Teknik dropship ini terdapat sisi kekurangan yang perlu penyempurnaan, agar tidak bertentangan dengan ajaran ekonomi Islam, yaitu;

1. Masih terjadi adanya bai' dain bi ad dain,
2. Masih ada sebagian yang menjual barang sebelum dimiliki
3. Masih terjadi membeli barang sebelum diterima sudah dijual lagi.

Sedangkan sisi hukum halal dan haram-nya hasil dari proses jual beli melalui teknik dropship ini, dilihat berdasarkan dari unsur suka rela dan keikhlasan kedua

belah pihak yang melakukan transaksi apabila tidak dalam kategori jual beli barang riba. Karena jual beli adalah termasuk hak adamiy, sehingga kesalahan yang terjadi dalam proses, bisa diikhhlaskan oleh yang bersangkutan, sehingga menjadi halal.

Meskipun masih ada sisi salah dalam praktik pelaksanaan teknik jual beli dropship, namun umumnya yang terjadi adalah suka rela dan ikhlas diantara kedua pihak, sehingga hasil proses tersebut adalah halal.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman al Jaziri, Al Fiqh Ala Madzahib al Arba'ah, (maktabah al ashriyah, Bairut)
- Ahmad bin Umar asy Syathiri, Al Yaqutunnafis, (Darul Minhaj, Bairut)
- Al Mawardi, Al Hawi Al Kabir, (Maktabah Syamilah)
- As Sarkhosi, Al Mabsuth, (Maktabah Syamilah)
- As Syaikani, Nailul Author, (Maktabah Syamilah)
- Darmalaksana, Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan, Pre-print Digital Library, 2020
- <https://erlanmuliadi.blogspot.com/2011/04/pendekatan-filosofis-dalam-studi-islam.html>
- <https://www.tokotalk.com/blog/apa-itu-dropship/>
- Ibnu qosim al ghozi, fathu al qarib, (fustak al Salam, Surabaya)
- Muhammad bin Ismail as Shan'ani, Subulussalam, (Maktabah Syamilah)